



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tlg

Pada hari ini **Rabu tanggal 23 Agustus 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

BUDI SANTOSO,

Lahir : Tulungagung, 25 Desember 1996 Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Status : Belum kawin, Tempat tinggal : Dsn. Tanjungsari Rt.002/Rw.002, Desa Tanjungsari, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung. Sebagai : **Penggugat ;**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu;**

Lawan

1. SULABI,

Lahir : Tulungagung, 17 Agustus 1953, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dsn. Tanjungsari Rt.003/Rw.002, Desa Tanjungsari, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I;**

2. KARTINI,

Lahir : Tulungagung, 21 April 1960, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dsn. Tanjungsari Rt.003/Rw.002, Desa Tanjungsari, Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II ;
Selanjutnya **Tergugat I dan Tergugat II** disebut sebagai **Pihak Kedua;**

3. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebagai **Turut Tergugat;**

Halaman 1 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 61/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Dalam ini memberi kuasa kepada :

Nama : NILIA IRAWATI, S.E.

NIP : 19730531 200801 2005;

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tulungagung;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 400.12/1670/26.01/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register Nomor : 276/HK/SK/2023/PN Tlg, tanggal 24 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1670/26.01/2023, tanggal 24 Juli 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga** ;

Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Bahwa Para Pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tlg, sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, S.H., M.Hum.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dimana dalam kesepakatan tersebut Penggugat I selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Kedua, dan Turut Tergugat disebut sebagai Pihak Ketiga, untuk itu telah mengadakan kesepakatan / persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal, 09 Agustus 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama BUDI SANTOSO (Pihak Kesatu) yang lahir dari suami isteri SUTOYO dengan NUR PUJIANI, dan pihak kedua mengakui telah dititipi anak yang bernama BUDI SANTOSO (Pihak Kesatu).

Pasal 2

Bahwa, pihak kedua mengakui oleh karena Orang Tua Pihak kesatu menitipkan serta menyerahkan anak yang bernama BUDI SANTOSO (Pihak Kesatu). Selanjutnya, kepada mereka seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, dan kemudian mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran

Halaman 2 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 61/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



BUDI SANTOSO (Pihak Kesatu) sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17815/IST/2008, tanggal 16 Oktober 2008, atas nama BUDI SANTOSO, Anak kedua laki-laki dari suami isteri SULABI dan KARTINI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga;

Pasal 3

Bahwa Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan BUDI SANTOSO (Pihak Kesatu), kepada suami dan isteri SUTOYO dan NUR PUJIANI disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17815/IST/2008, tanggal 16 Oktober 2008, atas nama BUDI SANTOSO, Anak ke dua laki-laki dari suami isteri SULABI dan KARTINI, menjadi Anak laki-laki dari suami dan isteri SUTOYO dan NUR PUJIANI kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung pihak pertama dalam Akta Kelahiran tersebut;

Pasal 4

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, agar Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tanggal 9 Agustus 2023 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Halaman 3 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 61/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas ;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Senin tanggal, 21 Agustus 2023, oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 16 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal, 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H

Halaman 4 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 61/ Pdt.G/2023/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00,-
2. ATK/Administrasi	Rp. 75.000,00,-
3. Panggilan.....	Rp. 42.000,00,-
4. PNBP	Rp. 40.000,00,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 207.000,00,-

(dua ratus tujuh ribu rupiah)